



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 23 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN FORUM SINKRONISASI RANCANGAN RENCANA KERJA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DENGAN  
VISI DAN MISI GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR TERPILIH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka penyusunan Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, perlu dilaksanakan Forum Sinkronisasi, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :


**KESATU** : Melaksanakan Forum Sinkronisasi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2018 dengan Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Para Asisten Sekda agar memimpin pelaksanaan Forum Sinkronisasi;
- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta, agar mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Sinkronisasi;
- c. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta, agar membantu Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Sinkronisasi; dan
- d. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta agar menyiapkan dan memaparkan rancangan Rencana Kerja Tahun 2018 serta memperbaiki sesuai dengan hasil rekomendasi kesepakatan Forum Sinkronisasi.

- KEDUA : Panduan pelaksanaan Forum Sinkronisasi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Sekretaris Daerah ini.
- KETIGA : Forum Sinkronisasi dilaksanakan terhitung mulai tanggal 22 Mei sampai dengan 29 Mei 2017.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Mei 2017

 Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Saefullah  
NIP. 196402111984031002

Tembusan

Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 23 TAHUN 2017  
Tanggal 19 Mei 2017



**Panduan Pelaksanaan Forum Sinkronisasi Rancangan  
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/  
Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018  
dengan Visi dan Misi Gubernur/  
Wakil Gubernur Terpilih**

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2017

## DAFTAR ISI

A. PENGANTAR.....	1
B. DASAR HUKUM.....	1
C. ISTILAH.....	2
D. MAKSUD DAN TUJUAN .....	3
E. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	3
F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN.....	4
G. MEKANISME PELAKSANAAN.....	4
H. OUTPUT FORUM SINKRONISASI .....	8

## A. PENGANTAR

Panduan pelaksanaan ini ditujukan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Forum Sinkronisasi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih, sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, yang menyatakan bahwa dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan RKPD Tahun 2018 berpedoman pada : arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dalam RKP, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan memperhatikan visi, misi, serta program kepala daerah terpilih.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 439 Tahun 2017 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
17. Keputusan Gubernur Nomor 645 Tahun 2017 tentang Penetapan Daftar Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

### C. ISTILAH

1. Forum Sinkronisasi adalah pertemuan yang dipimpin oleh Asisten Sekda dengan Tim Sinkronisasi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, untuk menyelaraskan Visi, Misi, serta Program dan Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih ke dalam Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi DKI Jakarta untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
3. Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang dilaksanakan dengan mendorong partisipasi masyarakat.
4. Urusan adalah urusan pemerintahan daerah, meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.
5. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

7. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas yang tercantum pada Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

#### D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pelaksanaan Forum Sinkronisasi adalah untuk menyelaraskan Visi, Misi, serta Program dan Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih ke dalam Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018.

Tujuan Forum Sinkronisasi adalah memastikan Visi, Misi, serta Program dan Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, telah selaras dengan Rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018, agar Program dan Kegiatan tersebut dapat segera dilaksanakan sejak awal Gubernur/Wakil Gubernur terpilih menjabat, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti.

#### E. HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Forum Sinkronisasi adalah kesepakatan menyelaraskan Visi, Misi, serta Program dan Kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur terpilih ke dalam Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, antara Tim Sinkronisasi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dengan Asisten Sekda dan SKPD/UKPD. Seluruh kegiatan yang dibahas pada Forum Sinkronisasi, hanya kegiatan yang terkait dengan 23 Program Kerja yang mendukung Visi Misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih, sesuai arahan Sekda pada acara Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Urusan yang akan digunakan pada Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
2. Program yang akan digunakan pada Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018, mengacu Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018, sehingga tidak dimungkinkan untuk mengubah nomenklatur program.
3. Kegiatan dan Anggaran yang akan diselaraskan untuk digunakan pada Rancangan Rencana Kerja SKPD/UKPD Tahun 2018 :
  - a. dapat dilakukan dengan menyesuaikan nomenklatur kegiatan dan anggaran yang sudah ada; dan
  - b. dapat menambah nomenklatur baru.
4. Untuk kegiatan baru, sebisa mungkin menggunakan kode rekening/komponen yang sudah ada dan tidak memunculkan kode rekening/komponen baru.
5. Keluaran dan Hasil kegiatan hasil penyelarasan harus jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

## F. PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

### 1. Tahap Persiapan :

- a. penyiapan tim penyelenggara Forum Sinkronisasi;
- b. penyiapan tata cara penyelenggaraan Forum yang memuat antara lain: jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan, daftar peserta, agenda pembahasan dan rencana pembagian kelompok Forum Sinkronisasi;
- c. penyiapan bahan untuk pembahasan;
- d. penyiapan undangan peserta Forum Sinkronisasi; dan
- e. melaporkan rencana pelaksanaan Forum Sinkronisasi kepada Sekretaris Daerah.

### 2. Penyelenggaraan Forum Sinkronisasi dilaksanakan melalui mekanisme sidang kelompok yang dipimpin oleh Asisten Sekda atau yang mewakili sesuai dengan pibidangnya. Adapun agenda sidang kelompok yaitu sebagai berikut :

- a. pemaparan rancangan Renja SKPD/UKPD oleh Kepala SKPD/UKPD;
- b. pemaparan Program dan Kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur/ Wakil Gubernur terpilih oleh Tim Sinkronisasi;
- c. membahas dan mendiskusikan untuk Program dan Kegiatan antara usulan kegiatan SKPD/UKPD dengan Program dan Kegiatan yang diusulkan oleh Tim Sinkronisasi untuk mencari kesepakatan;
- d. tanggapan dari pendamping sesuai dengan lingkup Panduan Forum Sinkronisasi;
- e. tanggapan dan masukan dari masing-masing SKPD/UKPD;
- f. melakukan prioritas terhadap kegiatan yang diusulkan oleh Tim Sinkronisasi disandingkan dengan prioritas SKPD/UKPD;
- g. rangkuman keputusan hasil sidang kelompok, selanjutnya dirumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil Forum Sinkronisasi oleh Tim Perumus yang dipimpin oleh masing-masing Asisten Sekda; dan
- h. penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Forum Sinkronisasi.

### 3. Jadwal pelaksanaan Forum Sinkronisasi sebagaimana terlampir.

## G. MEKANISME PELAKSANAAN

### 1. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan Forum Sinkronisasi dilaksanakan terhitung mulai tanggal 22 sampai dengan 29 Mei 2017.

### 2. Dokumen yang harus disiapkan antara lain :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
- b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;

- c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2030;
  - d. Keputusan Gubernur Nomor 642 Tahun 2017 tentang Program Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;
  - e. Rancangan awal RKPD Tahun 2018;
  - f. Sandingan Program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih;
  - g. Arahan Sekda pada acara Forum Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018; dan
  - h. Data statistik atau literatur lainnya.
3. Tugas Pihak yang terlibat
- a. Para Asisten Sekretaris Daerah
    1. Memimpin pelaksanaan Forum Sinkronisasi antara pihak Eksekutif dengan Tim Sinkronisasi;
    2. Memimpin proses penelitian akhir usulan program dan kegiatan SKPD/UKPD Tahun 2018 bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Inspektur, Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa, para Kepala SKPD/UKPD, dan Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten;
    3. Menerjemahkan bentuk kegiatan dan anggaran yang diusulkan oleh Tim Sinkronisasi untuk kemudian didiskusikan oleh para peserta rapat dengan mempertimbangkan kemampuan belanja yang tersedia dan kebijakan/aturan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
    4. Menyusun dan merumuskan skala prioritas tahun 2018 berikut pagu indikatifnya;
    5. Untuk kegiatan yang belum masuk kategori prioritas agar ditunda guna diusulkan pada kegiatan di tahun berikutnya; dan
    6. Memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan Forum Sinkronisasi sebagai bahan masukan tahapan selanjutnya.
  - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
    1. Menugaskan para Kepala Bidang Bappeda dan para Kepala Subanppeko/Kab. untuk mendampingi Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Sinkronisasi;
    2. Menjelaskan panduan Forum Sinkronisasi kepada Para Kepala SKPD/UKPD;
    3. Memastikan kegiatan yang diusulkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 18/SE/2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018;

4. Memberi masukan kepada Tim Sinkronisasi dan peserta forum yang bersifat konkrit, baik dari aspek siklus perencanaan, kesesuaian atribut perencanaan dan kedalaman indikator capaian yang akan di target tahun ini dan 5 tahun kedepan;
  5. Memberikan akses pada sistem e-Budgeting kepada SKPD/UKPD untuk dapat membuka kegiatan baru dan/atau memperbaiki kegiatan sesuai hasil kesepakatan Forum Sinkronisasi;
  6. Menyusun dan menandatangani berita acara hasil kesepakatan Forum Sinkronisasi; dan
  7. Mendokumentasikan seluruh aktifitas pembahasan pada Forum Sinkronisasi, dalam bentuk notulen, rekaman, foto, absensi serta laporan pembahasan serta menyimpan dokumen dimaksud pada Bidang masing-masing.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
1. Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Sinkronisasi;
  2. Memberi masukan kepada Tim Sinkronisasi dan peserta forum yang bersifat konkrit, baik dari aspek siklus penganggaran, kesesuaian kode rekening;
  3. Memberikan akses pada sistem e-Budgeting kepada SKPD/UKPD untuk menambah dan/atau memperbaiki kode rekening kegiatan sesuai hasil kesepakatan Forum Sinkronisasi;
  4. Melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan kode rekening pada tiap kegiatan; dan
  5. Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Sinkronisasi Sekda.
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah
1. Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Sinkronisasi;
  2. Memberi masukan kepada Tim Sinkronisasi dan peserta forum yang bersifat konkrit, baik dari aspek siklus pengusulan dan pemanfaatan komponen, kesesuaian komponen yang akan digunakan;
  3. Memberikan akses pada sistem e-Budgeting kepada SKPD/UKPD untuk menambah dan/atau memperbaiki komponen kegiatan sesuai hasil kesepakatan Forum Sinkronisasi;
  4. Melakukan supervisi terhadap kesesuaian pemilihan komponen belanja pada tiap kegiatan; dan
  5. Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Sinkronisasi Sekda.
- e. Inspektur
1. Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Sinkronisasi;
  2. Memberikan arahan dalam rangka tercapainya tujuan organisasi dengan memperhatikan 5 (lima) unsur yang ada di dalam Standar Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);

3. Memberikan rekomendasi atau catatan terhadap pemanfaatan kode rekening dan komponen yang kurang tepat dengan pelaksanaan kegiatan, baik secara teknis maupun administrasi keuangan;
  4. Memberi masukan kepada Tim Sinkronisasi dan peserta forum yang bersifat konkrit, terhadap batasan dalam proses perencanaan dan penganggaran dikaitkan dengan kebijakan/aturan yang ada di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  5. Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Sinkronisasi.
- f. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
1. Mendampingi Asisten Sekda dalam pelaksanaan Forum Sinkronisasi;
  2. Memberikan arahan kepada Forum terkait dengan kebijakan pengadaan barang/jasa dan rencana pemanfaatan e-katalog dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  3. Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Sinkronisasi.
- g. Unsur Biro Setda
1. Mendampingi dan/atau mewakili Asisten Sekda dalam memimpin pelaksanaan Forum Sinkronisasi;
  2. Memberikan arahan kepada SKPD/UKPD terkait usulan kegiatan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan koordinasi pada tingkat provinsi; dan
  3. Memberikan masukan kepada SKPD/UKPD terkait peraturan/kebijakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan.
- h. Para Kepala SKPD/UKPD
1. Memaparkan rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018 yang diintegrasikan dengan usulan hasil Rembuk RW, hasil reses DPRD Provinsi DKI Jakarta yang telah diparipurnakan serta usulan langsung masyarakat;
  2. Memaparkan usulan kegiatan prioritas SKPD dalam rancangan Renja SKPD/UKPD Tahun 2018;
  3. Memaparkan usulan anggaran indikatif tiap kegiatan;
  4. Memperbaiki atribut kegiatan, nomenklatur kegiatan, anggaran, kode rekening dan komponen hasil dari kesepakatan Forum Sinkronisasi pada sistem e-Budgeting dengan menggunakan User Id SKPD/UKPD;
  5. Menyesuaikan kegiatan-kegiatan hasil pembahasan sesuai dengan prioritas hasil kesepakatan Forum Sinkronisasi yang tertuang dalam berita acara;
  6. Memberi masukan kepada Tim Sinkronisasi dan peserta forum yang bersifat konkret, terhadap pelaksanaan dari kegiatan yang dikerjakan oleh masing-masing SKPD/UKPD; dan
  7. Menandatangani Berita Acara kesepakatan hasil Forum Sinkronisasi.

## H. OUTPUT FORUM SINKRONISASI

Forum Sinkronisasi menghasilkan :

1. Hasil kesepakatan Forum Sinkronisasi dituangkan dalam Berita Acara dengan dilampirkan :
  - a. daftar hadir; dan
  - b. daftar program dan kegiatan SKPD/UKPD.
2. Format Berita Acara beserta lampirannya sebagaimana terlampir.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Saefullah*

Saefullah  
NIP. 196402111984031002

**BERITA ACARA  
KESEPAKATAN HASIL FORUM SINKRONISASI  
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018**

Pada hari ... tanggal ... sampai dengan hari ... tanggal ... bulan ..... tahun 2017 telah diselenggarakan Forum Sinkronisasi yang dihadiri oleh pemangku kepentingan dan Tim Sinkronisasi, sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi oleh SKPD/UKPD dan Tim Sinkronisasi (d disesuaikan dengan materi dan nama pejabat yang menyampaikan)
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Sinkronisasi terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing pihak pemapar, sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : .....

J a m : .....

Tempat : .....

Forum Sinkronisasi Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 dengan Visi dan Misi Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih

**MENYEPAKATI**

**KESATU** : Menyepakati program dan kegiatan prioritas SKPD/UKPD Tahun 2018 dengan program dan kegiatan prioritas Tim Sinkronisasi;

**KEDUA** : Menyepakati program dan kegiatan dalam Rancangan Renja SKPD/UKPD ..... Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam e-Budgeting.

**KETIGA** : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, ..... 2017

Kepala SKPD .....,

Kepala Bidang.....,

( nama )

NIP .....

( nama )

NIP .....

Unsur BPKD,

Unsur BPAD,

Unsur Inspektorat,

Unsur BPPBJ,

( nama )

NIP .....

Mengetahui,

Asisten .....  
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Tim Sinkronisasi,

( nama )

NIP .....

( nama )



**PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD  
PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN 2018**

SKPD : .....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2018			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019	
		Lokasi	Volume	Kebutuhan Dana/ Anggaran Indikatif		Volume	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 01	URUSAN : PENDIDIKAN*						
1 01 01	Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun*	....	....	Rp....	Mengakomodir hasil reses DPRD	100%	Rp....
1 0101 01	Kegiatan .... Dst.	....	....	....	....	....	....

\*data ilustrasi

Disetujui di Jakarta, tanggal ..... 2017

Kepala SKPD ....

Kepala Bidang .....

( nama )  
NIP .....

( nama )  
NIP .....

Unsur BPKD,

Unsur BPAD,

Unsur Inspektorat,

Unsur BPPBJ,

( nama )  
NIP .....

Asisten .....

Mengetahui,

Tim Sinkronisasi,

( nama )  
NIP .....

( nama )